

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah salah satu jenis pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari retribusi kesehatan jasa umum sebagaimana yang telah digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah sebagai peraturan pelaksanaan, yang menetapkan jenis-jenis retribusi daerah adalah retribusi jasa umum.

Retribusi daerah dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi kesehatan. Retribusi kesehatan ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi kesehatan ini dengan sebaik-baiknya.

Yani (2008:64-66) mengemukakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 menyebutkan bahwa jenis pendapatan retribusi daerah adalah *pertama*, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi Jasa Umum atas jasa yang diberikan atau disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau

badan, *kedua*, Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh sektor swasta, *ketiga*, Retribusi Perizinan Tertentu yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada dibawah teritorial Provinsi Jawa Timur, dimana Kabupaten Pasuruan memiliki 24 Kecamatan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten. Kecamatan Puspo merupakan salah satu Kecamatan yang juga menjadi objek retribusi jasa umum yang spesifik tentang retribusi pelayanan kesehatan yang dikelola oleh Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Puspo adalah salah satu Kecamatan yang didalamnya terdapat UPTD Kesehatan atau Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang termasuk salah satu UPTD yang mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah. Dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut terdapat beberapa permasalahan yang masih muncul. Diantaranya kurangnya sosialisasi dari pihak Pemerintah terkait teknis. Selain itu masyarakat dalam hal ini sebagai subyek retribusi juga kurang memahami terkait hal tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah bahwa Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan unit pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Dalam kajian implemmentasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Edward III dalam Aminullah (2015:161) disebutkan bahwa Model ini mengisyaratkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh *communication* (komunikasi), *resource* (sumberdaya), *disposition* (disposisi) *or attitudes*, dan *bureaucratic* (birokrasi).

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle (1980:7-15) dikenal dengan "*Implementation as a Political and Administrative Process*". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (*outcomes*) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Proses Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Pencapaian tujuan kebijakan *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran.

Fakta Empiris di Lapangan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah sudah berjalan, akan tetapi pada tahap awal-awal masih

kesulitan karena kebijakan dari Perda itu melibatkan banyak *stakeholders* kesehatan yang membutuhkan adaptasi, sehingga dalam pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berakibat pada kurangnya sosialisasi dari pihak Puskesmas terkait teknis retribusi kepada masyarakat. Selain itu masyarakat dalam hal ini sebagai subyek retribusi juga kurang memahami terkait hal tersebut, hal ini disebabkan oleh minimnya komunikasi dan koordinasi oleh pelaksana yang seharusnya meningkatkan sosialisasi inten kepada individu dan masyarakat sebagai objek Perda retribusi layanan kesehatan.

Berangkat dari permasalahan diatas dalam penelitian ini peneliti menganalisis potret Model Implementasi Grindle dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut dengan mengajukan Judul “**Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di Uptd Kesehatan Puskesmas Dan Uptd Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Studi di Puskesmas Puspo Kabupaten Pasuruan)**”.

### **1.1 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Proses Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah di Puskesmas Puspo?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD

Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.
2. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis faktor Pendukung dan Penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi Pelayanan Di UPTD Kesehatan Puskesmas Dan UPTD Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah.

## **1.3 Manfaat Penelitian**

### 1.3.1 Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Penelitian ini diharapkan menjadi masukan evaluasi kepada Pelaksana Perda Retribusi Layanan Kesehatan di Kecamatan Puspo, sehingga Puskesmas Puspo bisa mengambil langkah-langkah strategis dalam optimalisasi Implementasi Retribusi layanan kesehatan dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi hambatan dalam implementasi retribusi layanan kesehatan ini.
- b. Manfaat hasil penelitian ini memberikan sumbangsih wacana implementasi Model Grindle dalam retribusi layanan kesehatan harus seimbang antara penekanan konten dan konteks kebijakan, sehingga antara Sumberdaya pelaksana dengan lingkungan kebijakan seiring sejalan dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

### 1.3.2 Manfaat Praktis

- a. Menjadi *Guidance/* pedoman evaluasi kebijakan bagi Aparat

Pemerintahan Kecamatan Puspo dalam konteks Implementasi retribusi Layanan Kesehatan.

- b. Menjadi masukan parameter *stakeholders* Kecamatan dalam mengukur pelayanan kesehatan, utamanya permasalahan implementasi retribusi layanan kesehatan.

